



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 43 TAHUN 2025

TENTANG

HIBAH KEPADA KOMITE OLAAHRAGA NASIONAL INDONESIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pembinaan olahraga dan prestasi di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025, perlu diberikan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Belitung Timur pada Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Belitung Timur pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

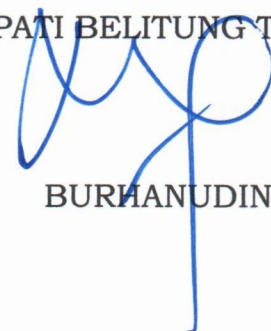
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Memberikan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Belitung Timur pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.117.640.000,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. mengajukan Surat Permohonan Pencairan dana bantuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pengelola hibah dilengkapi dengan berkas proposal pengajuan bantuan berikut kelengkapan persyaratan administrasi lainnya; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Bupati sebagaimana batasan waktu yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN